

**Implementasi Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2008 Dalam Perkara Pencabulan Anak**
(Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm)

SKRIPSI

Oleh:

Reni Dwi Kristiani Sirait

201410115172



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Dalam Perkara Pencabulan Anak
(Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm)

Nama Mahasiswa : Reni Dwi Kristiani Sirait

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014101115172

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Juli 2018

MENYETUJUI


Pjs Dekan,


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.


NIP: 01804338

Pembimbing I

Pembimbing II


Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.

NIP: 9511018


Ahmad Baihaki, SHI., MH.

NIP: 011108023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 20 Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2008 Dalam Perkara Pencabulan
Anak (Studi Kasus Putusan Nomor
20/Pid.Sus/2016/PN.Idm)
Nama Mahasiswa : Reni Dwi Kristiani Sirait
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115172
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Ujian Lulus Skripsi : 6 Juli 2018

Bekasi, 13 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Yulianto Syahyu, SH.,MH
NIP: 011606053

Penguji I : Ahmad Baihaki, SHI.,MH
NIP: 011108023

Penguji II : Elfirda Ade Putri, SH.,MH
NIP: 011512043

MENGETAHUL,

Ketua Program Studi : Pjs. Dekan
Ilmu Hukum : Fakultas Hukum

Elfirda Ade Putri, SH.,MH
NIP: 011512043

Dr.H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi/Tesis yang berjudul:

Implementasi Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Dalam Perkara
Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung
materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang
sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya
bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
untuk menyimpan skripsi/tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya
melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya.

Bekasi, 13 Juli 2018

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPIK
0103AF009077850

6000

Reni Dwi Kristiani S

201410115172

iv

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RENI DWI KRISTIANI S
NPM : 201410115172
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:


IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2008 DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Kasus Putusan No. 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lainuntuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 13 Juli 2018
Yang menyatakan



(RENI DWI KRISTIANI S)

ABSTRAK

Reni Dwi Kristiani. 201410115172. Implementasi Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Dalam Perkara Pencabulan Anak (Studi Kasus Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm).

Di Indonesia kasus mengenai pencabulan sudah sering terjadi. Kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak akan berdampak buruk bagi tumbuh kembangnya, maka dari itu perlindungan hukum terhadap anak harus diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa dalam putusan nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm anak korban tindak pidana pencabulan tidak mendapatkan hak restitusi dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan anak korban tindak pidana pencabulan dalam memperoleh hak restitusi. Hasilnya menunjukan bahwa ada masalah yang timbul dalam implementasi penerapan restitusi yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 terhadap korban tindak pidana, sehingga dapat terlihat bahwa upaya perlindungan hukum terhadap korban belum terwujud. Penerapan restitusi terhadap hak-hak korban tindak pidana belum sepenuhnya diterapkan, padahal pemberian restitusi ini sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, maupun psikis. Selain itu aparat penegak hukum pada tahap penyidikan sampai proses persidangan belum maksimal dalam memperjuangkan hak restitusi terhadap korban. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Adapun harapan kedepannya adalah agar penerapan pemenuhan restitusi dapat dilakukan dan kepada aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan serta memperjuangkan hak-hak korban supaya terciptanya keadilan dan kepastian hukum

Kata Kunci: Restitusi, Korban, Pencabulan

Pembimbing: Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM

Ahmad Baihaki, SHI.,MH

ABSTRACT

Reni Dwi Kristiani. 201410115172. Implementation of Article 20 of Government Regulation Number 44 Year 2008 In Case of Child Abuse (Case Study Number 20 / Pid.Sus / 2016 / PN.Idm).

In Indonesia cases of abuse are very common. Cases of child abuse will have an adverse effect on their growth, therefore the legal protection of the child should be applied. This study aims to find out why in the verdict number 20 / Pid.Sus / 2016 / PN.Idm child victims of criminal violation do not get restitution rights and what legal efforts can be done child victim of criminal violation in obtaining restitution right. The results show that there is a problem that arises in the implementation of the implementation of restitution in Government Regulation Number 44 of 2008 against victims of criminal acts, so it can be seen that the legal protection of the victims has not materialized. Implementation of restitution on the rights of victims of crime has not been fully implemented, whereas the provision of restitution is very important considering the consequences of a criminal offense can cause a person suffered harm and suffering both physically and psychologically. In addition law enforcement officers at the stage of investigation until the trial process has not maximum in fighting for the right of restitution to the victim. This research uses normative juridical legal research. The future hope is that the application of the fulfillment of restitution can be done and to law enforcement officers should pay more attention and struggle for the rights of the victims in order to create justice and legal certainty

Keywords: Restitution, Victim, Obscenity

Pembimbing: Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM

Ahmad Baihaki, SHI.,MH

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Hak Atas Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm).

Adapun maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga atas motivasi dan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu kepada :

1. Irjen. Pol.(Purn) Drs. Bambang Karsono, SH.,MM. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr.H.Syahrir Kuba, S.Sos.,S.IK.,MM.,MH selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Mayjen. Pol. (Purn) Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SIK.,SH.,MM.,MBA selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformative.
5. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ahmad Baihaki, SHI.,MH selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan waktu serta pengarahan dalam penyusun skripsi ini.
7. Dosen Fakultas Hukum Ubbara Jaya dan seluruh sivitas akademici yang tidak dapat saya sebutkan yang telah berperan dalam proses pendidikan saya.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Kedua Orang Tua saya, ayahnya Benson Sirait dan Ibunda Atik Tampubolon terimakasih atas doa, dukungan serta pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mendidik dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak ku Nopi Purwaningsih Sirait Am.Keb dan adik ku Andre Hosea, Michael sangkakala, terimakasih atas dukungan doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Teman-teman seperjuangan di FH Ubbara Jaya, yaitu Farhana, Pegi Putri Wiranti, Ependi Daulay, Aleevaldi Mardianto, Bayu Setiawan, Rina Nasution, Linadi, Nevi Serviarini, Sabam Manaor Andrianto, kalian memberikan banyak pengalaman yang tidak akan terlupakan dalam berproses di UBJ.
12. Rian Oktavian Putra terima kasih telah membantu langsung dalam penyelesaian skripsi ini dari awal hingga selesai.
13. Teman-teman alumni Fakultas Hukum Ubbara Jaya, Kak Ludfia, Kak Debby, kak Niko, kak Tama terima kasih atas dukungannya. Fakultas teknik Defrizal terimakasih juga telah membantu.
14. Kawan ku Jindan Fahmi, terimakasih telah mensupport dan menjadi pendengar keluh kesah dalam penyelesaian skripsi ini
15. Teman-teman Pemuda Pemudi GPDI Rehobot Parung Panjang, Bapak dan Ibu Gembala serta sidang jemaat terima kasih telah memberikan dukungan moral dan doanya kepada penulis.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis. Oleh karena itu, penulis selalu



mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun aplikasi.

Bekasi, 13 Juli 2018



Reni Dwi Kristiani Sirait



x

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRCK	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	6
1.5.Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	7
1.5.1 Kerangka Teoritis	7

1.5.2	Kerangka Konseptual.....	10
1.5.3	Kerangka Pemikiran	12
1.6	Metode Penelitian	12
1.7	Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA		16
2.1	Anak	16
2.1.1	Pengertian Anak.....	16
2.1.2	Hak-Hak Anak	18
2.1.3	Hak Anak Sebagai Korban	22
2.2	Korban	24
2.2.1	Pengertian Korban	24
2.1.1	Perlindungan Hukum Terhadap Korban	26
2.3	Pencabulan	27
2.4	Tindak Pidana	31
2.4.1	Pengertian Tindak Pidana	31
2.4.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
2.5	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	34
2.5.1	Pengertian Perlindungan Hukum	34
2.5.2	Perlindungan Hukum Terhadap Anak	36
2.6	Restitusi	
2.6.1	Pengertian Restitusi	38
2.5.2	Pengaturan Hukum dan Mekanisme Restitusi	39

BAB III : HASIL PENELITIAN	43
3.1 Posita	43
3.2 Analisa Rumusan Masalah I	57
3.3 Analisa Rumusan Masalah II.....	60
BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	62
4.1 mengapa dalam putusan nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Idm anak korbantidak pidana pencabulan tidak mendapatkan hak restitusi	62
4.2 Upaya hukum apa yang dapat dilakukan anak korban tindak pidana pencabulan dalam memperoleh hak restitusi	74
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran	88

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS

MOTTO


Tanamkan semangat dalam hati, meski harus korbankan telapak kaki.Aku harus melangkah dan tetap berani karna impian ku telah menanti.

Jangan pernah menyerah !!!

sukses itu tidak akan diberikan begitu saja dengan mudahnya, namun sukses itu harus diperjuangkan.

“Karena masa depan itu ada, dan harapan mu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)



Ku persembahkan :

Kepada Mu Tuhan Yesus Kristus

Segala Puji dan Syukur

Atas Anugrah dan PertolonganMu

Kepada Orang Tua ku, Kakak dan Adik ku

Serta Teman-Teman seperjuangan

Terimaksih Atas Perhatian, Dukungan dan Doanya

Sehingga Tulisan ini Dapat Terwujud

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PP	Peraturan Pemerintah
HAM	Hak Asasi Manusia
KHA	Konvensi Hak-Hak Anak
JPU	Jaksa Penuntut Umum
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban